

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat

: Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengupayakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Cirebon sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu disusun Peraturan Tata Tertib yang merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417).
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Tata Cara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum.
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.865-Dekon/2004 Tanggal 26 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon Hasil Pemilu Tahun 2004 untuk Masa Jabatan Tahun 2004-2009.
- 13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170/Kep.1098-Dekon/2004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2004-2009.

Memperhatikan

: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 8 Nopember 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut azas desentralisasi;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- f. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Cirebon;
- g. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- h. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- i. Fraksi adalah Fraksi-fraksi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon:
- j. Komisi adalah Komisi-komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- k. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- m. Badan Kehormatan DPRD adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon;
- n. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- o. Panitia-panitia lain adalah Alat Kelengkapan DPRD lain yang diperlukan dan bersifat sementara;
- p. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
- q. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- r. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- s. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- t. Masa Rapat adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD;
- u. Masa Reses adalah Kegiatan DPRD di luar masa rapat, yang dilakukan para Anggota DPRD di luar gedung DPRD;
- v. Instansi Vertikal adalah Perangkat Wilayah dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Cirebon;
- w. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagai daerah otonom;
- x. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Bupati selaku Kepala Daerah;
- y. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- z. Kode Etik adalah Kode Etik DPRD Kabupaten Cirebon;
- aa. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon:
- bb. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- cc. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;

dd. Anggaran Belanja DPRD adalah Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama Susunan

Pasal 2

- (1) DPRD yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Komisi-komisi, Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan Panitia-panitia lain yang diperlukan dan bersifat sementara.
- (3) DPRD membentuk Fraksi-fraksi yang bukan merupakan Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- (2) Anggota DPRD yang belum diambil sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu diambil sumpah atau janji oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 5

(1) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (6) adalah :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (2) Pengucapan sumpah/janji bagi penganut agama lain disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004.

Pasal 6

- (1) Tata Cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas Tata Urutan Acara, Tata Pakaian dan Tata Tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah :

a. Pembukaan oleh Pimpinan DPRD

 b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD

c. Pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri

d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh salah seorang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri

e. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD

f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan

g. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD

h. Sambutan Bupati

i. Pembacaan doa

j. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD dan

k. Penyampaian ucapan selamat.

(3) Tata Tempat yang digunakan dan Tata Pakaian pada Rapat Paripurna Istimewa pengambilan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB III

FRAKSI

Bagian Pertama Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Pembentukan Fraksi

Pasal 9

(1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD paling sedikit empat orang untuk setiap Fraksi.

- (2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah anggota paling sedikit empat orang.
- (3) Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi dipilih dari dan oleh anggota Fraksi dan dilaporkan kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD yang selanjutnya Pimpinan Sementara DPRD mengumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Susunan Fraksi

Pasal 10

Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri atas:

- a. Fraksi PDI-Perjuangan
- b. Fraksi Kebangkitan Bangsa
- c. Fraksi Partai Golkar
- d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- e. Fraksi Amanat Pembangunan
- f. Fraksi Partai Demokrat

BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat kolektif terdiri atas seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama.

Bagian Kedua Pimpinan Sementara

- (1) Sclama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang secara berurutan berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD menunjuk seorang yang tertua dan termuda usianya dari kedua partai politik yang bersangkutan atau dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Pimpinan

Pasal 13

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang disesuaikan dengan jumlah unsur pimpinan.
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pengajuan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah adanya Fraksi yang tergabung dengan partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka urutan Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Fraksi yang tergabung dengan partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak kehilangan haknya untuk menjadi Calon Pimpinan DPRD.
- (5) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pimpinan

Pasal 14

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari seluruh jumlah Anggota DPRD
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang hadir belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah seluruh anggota DPRD.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) kecuali ditentukan lain oleh Panitia Musyawarah.

- (1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal pada urutan terakhir calon Pimpinan DPRD terdapat perolehan suara yang sama, untuk menentukan urutan Wakil Ketua dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Wakil Ketua urutan pertama dan yang memperoleh suara terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua urutan kedua.
- (4) Calon Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD Terpilih ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (5) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (7) Masa jabatan pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Kelima Pemberhentian/Penggantian Pimpinan

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD
 - d. melanggar Kode Etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh partai politiknya
 - g. kinerjanya dinilai tidak baik.

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 19

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.

Pasal 20

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Kedudukan dan Fungsi

Pasal 21

- (1) DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.
- (2) DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membuat Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;

b. menyusun dan menetapkan APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di

d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;

g. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Jenis Hak DPRD

Pasal 24

DPRD mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket;

c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua Tata Cara Penggunaan Hak

Paragraf 1 Hak Interpelasi

- (1) Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah baik secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul meminta keterangan tersebut, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.

- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Dalam hal Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

- Bupati wajib memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam Rapat Paripurna.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan bagi Bupati dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

- (1) Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan tentang sesuatu kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

- (5) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Selama usul permintaan penyelidikan belum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Dalam hal usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (8) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan Bupati dan atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Bupati dan atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Dalam hal putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Presiden.
- (4) Dalam hal putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan atau Wakil Bupati tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Presiden mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan negara.
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD.
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Pasal 30

- (1) Paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat
- (6) Selama usul pernyataan pendapat belum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
 - a. pernyataan pendapat;
 - saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga Hak Anggota DPRD

Paragraf 1 Jenis Hak Anggota DPRD

Pasal 31

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif

Paragraf 2 Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 32

- (1) Paling sedikit 5 (lima) Anggota DPRD dapat mengajukan suatu Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul Prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul Prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Bupati untuk memberikan pendapat;
 - pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul Prakarsa menjadi Prakarsa DPRD.
- (8) Tata Cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa DPRD sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati.
- (9) Selama usul Prakarsa belum diputuskan menjadi Prakarsa DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabut kembali usulnya.

Paragraf 3 Hak Mengajukan Pertanyaan

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (5) Dalam hal jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.

- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta Bupati agar menjawab secara lisan.
- (7) Dalam hal Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panitia Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu
- (8) Jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4 Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 34

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat mengenai sesuatu hal kepada Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Paragraf 5 Hak Dipilih dan Memilih

Pasal 35

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk dipilih dan memilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan sepanjang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib ini.

Paragraf 6 Hak Membela Diri

Pasal 36

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 7 Hak Imunitas

Pasal 37

(1) Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat DPRD.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 38

Dalam melaksanakan hak, tugas dan wewenang Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a. mengamalkan Pancasila;

- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Daerah;

e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;

menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;

menaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 39

Pemberian pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada pemilih di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap reses.

BAB VII PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Persyaratan Penggantian Antarwaktu

Pasal 40

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:

a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Tahun 2004;

DPRD c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD;

d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling rendah lima tahun penjara.

- (1) Usulan pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (3) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah (Propinsi) partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- (4) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- (6) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (7) Dalam hal Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan baik secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Bagian Kedua Tata Cara Penggantian Antarwaktu

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan

adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.

b. calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih selain yang dimaksud pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.

c. Dalam hal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.

- (2) Dalam hal tidak ada lagi calon dalam daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
 - a. calon pengganti diambil dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihan yang terdekat.
 - calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihannya.
- (3) Dalam hal tidak ada lagi calon dalam daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihan dalam Kabupaten Cirebon, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon Anggota DPRD dari Kabupaten yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikannya.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPUD nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPUD menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD.
- (3) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (5) Penggantian Anggota DPRD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan Anggota DPRD.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Pertama Keanggotaan

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;

- c. Komisi;
- d. Badan Kehormatan;
- e. Panitia Anggaran.
- f. Alat Kelengkapan lain.
- (2) Susunan keanggotan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul masing-masing Fraksi.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua;
 - c. menjadi juru bicara DPRD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
 - g. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana paling rendah lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf c.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf c.

Bagian Ketiga Panitia Musyawarah

Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan

Pasal 49

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.
- (3) Panitia Musyawarah terdiri atas Pimpinan DPRD dan unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota, seluruhnya berjumlah 19 orang.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Pantia Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 50

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak;
 - b. menetapkan kegiatan dan jadual acara rapat DPRD;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. merekomendasi pembentukan Panitia Khusus.
- (2) Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib:
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah;
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi-komisi

Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 4 (empat) Komisi.

- (4) Jumlah anggota setiap Komisi diupayakan sama, sebanyak 10 atau 11 orang.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD pada awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Paragraf 2 Tugas Komisi

Pasal 52

Komisi-komisi mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisinya;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Panitia Musyawarah;
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas

Paragraf 3 Bidang Tugas Komisi

- (1) Jumlah Komisi DPRD teridri atas:
 - a. Komisi A: Pemerintahan
 - Komisi B: Perekonomian dan Keuangan
 - Komisi C: Pembangunan
 - d. Komisi D: Kesejahteraan Rakyat
- (2) Pembidangan tugas masing-masing Komisi yaitu:
 - a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi:
 - 1. Pemerintahan
 - 2. Ketertiban
 - 3. Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 - 4. Penerangan dan Parsenibud
 - 5. Hukum dan Perundang-undangan
 - 6. Kepegawaian dan Aparatur7. Perizinan

 - 8. Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

- 9. Aset Daerah dan Pertanahan
- b. Komisi B, bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :
 - 1. Perindustrian dan Perdagangan
 - 2. Kelautan dan Perikanan
 - 3. Koperasi, UKM dan Penanaman Modal
 - 4. Keuangan Daerah
 - 5. Perpajakan dan Retribusi6. Perbankan

 - 7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - 8. Dunia Usaha
- Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
 - 1. Pekerjaan Umum (Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air)
 - 2. Tata Kota
 - Pertamanan
 Kebersihan

 - 5. Perhubungan
 - Perumahan Rakyat
 - Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertambangan dan Energi
 Pembangunan Pemerintahan Desa
- d. Komisi D, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
 - Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
 - 2. Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
 - 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 4. Pengadaan Pangan dan Logistik
 - 5. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan6. Agama

 - 7. Kesehatan
 - 8. Sosial
 - 9. Peranan Wanita

Bagian Kelima Badan Kehormatan

Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan

- (1) Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah anggota 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

Paragraf 2 Tugas Badan Kehormatan

Pasal 55

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD dan merekomendasikan untuk pemberhentian Anggota DPRD antarwaktu sesuai peraturan perundang-undangan:
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Bagian Keenam Panitia Anggaran

Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan

Pasal 56

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota, seluruhnya berjumlah 21 orang.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, Wakil Ketua-Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris II Panitia Anggaran bukan anggota.
- (6) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Paragraf 2 Tugas Panitia Anggaran

Pasal 57

Panitia Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD dan rancangan APBD baik penetapan, perubahan maupun perhitungan yang telah disampaikan oleh Bupati.

d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Bagian Ketujuh Panitia Khusus

Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi, berjumlah 15 atau 17 atau 19 orang.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Susunan keanggotaan, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Koordinator Panitia Khusus.

BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPRD

Bagian Pertama Persidangan

- (1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang sama dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (2) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (3) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) kali reses.
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat
- (5) Setiap pelaksanaan tugas Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Anggota DPRD baik perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

(6) Kegiatan dan jadual Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Bagian Kedua Rapat-rapat DPRD

Paragraf 1 Penyelenggaraan Rapat

Pasal 60

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan paling sedikit 1/5 (seperlima) dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Bupati, DPRD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak bolch bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat lima belas hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadual rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Paragraf 2 Jenis Rapat

Pasal 61

Jenis Rapat terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan DPRD;
- e. Rapat Panitia Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi;
- i. Rapat Panitia Anggaran;
- j. Rapat Panitia Khusus;
- k. Rapat Kerja dan Kunjungan Kerja;
- 1. Rapat Dengar Pendapat;

Pasal 62

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

Pasal 64

Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.

Pasal 65

Rapat Pimpinan DPRD adalah Rapat Unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 66

Rapat Panitia Musyawarah merupakan Rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

Pasal 67

Rapat Komisi adalah Rapat Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

Pasal 68

Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat beberapa komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 69

Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD

Pasal 70

Rapat Panitia Anggaran adalah Rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 71

Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 72

- (1) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/ Panitia Khusus dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kunjungan Kerja merupakan kunjungan atau rapat antara DPRD/ Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan atau Badan Usaha di luar gedung DPRD atau dengan DPRD dan atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 73

Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan

Paragraf 3 Ketentuan Rapat

Pasal 74

(1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :

a. paling sedikit 3/4 dari jumlah Anggota DPRD untuk memutuskan usul DPRD mengenai pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;

 paling sedikit 2/3 dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. paling sedikit 1/2 ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 1/2 ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan Keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paragraf 4 Sifat Rapat

Pasal 75

- (1) Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Panitia Khusus dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 76

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimna dimaksud pada ayat (1), harus dipegang teguh oleh yang mengetahui pembicaraan dalam Rapat tertutup tersebut.

- (1) Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib ini atau atas kesepakatan di antara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. Penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati;
- c. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penetapan, Perubahan dan Penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Daerah;
- g. Badan Usaha Milik Daerah;
- h. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- i. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;j. Kebijakan Tata Ruang;
- k. Kerjasama antardaerah;
- 1. Pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- m. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD;
- n. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati;
- o. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

- (1) Setiap Rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "RAHASIA".

Paragraf 5 Waktu, Tempat dan Hari Kerja

Pasal 79

- (1) Waktu penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut :
 - a. siang:

hari Senin – Kamis, pukul 09.00 – 15.00 WIB dengan waktu istirahat, Pukul 12.00 - 13.00 WIB hari Jum'at pukul, 08.00 - 15.00 WIB dengan waktu istirahat, pukul 11.15 - 13.00 WIB

- b. malam mulai pukul 19.30 - 22.00 WIB
- (2) Waktu kunjungan kerja:
 - a. siang:

hari Senin - Kamis, pukul 09.00 - 15.00 WIB hari Jum'at pukul, 08.00 - 15.00 WIB

- b. malam
 - mulai pukul 19.30 22.00 WIB
- (3) Hari Jum'at dapat digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat atau Rapat Fraksi, kecuali ditentukan lain oleh Panitia Musyawarah.
- (4) Penyimpangan dari waktu Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan kecuali Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (5) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 6 Tata Cara Rapat

Pasal 80

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota DPRD harus menandatangani Daftar Hadir.
- (2) Untuk undangan atau peninjau disediakan Dastar Hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 81

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, Pimpinan Rapat membuka sekaligus menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing 1 (satu) jam.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kuorum belum tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka Pimpinan Rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 82

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Dalam hal acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 83

Dalam hal Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Paragraf 7 Tata Cara Pembicaraan

Pasal 86

- (1) Pimpinan Rapat agar menjaga rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal Pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan lain.

Pasal 87

- (1) Sebelum berbicara anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksi.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat.

- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 90

- (1) Kepada anggota rapat dapat diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan atau;
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 91

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Dalam hal seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok persoalan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 92

- (1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-kata dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 93

(1) Dalam hal seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24

Paragraf 8 Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 95

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan memuat jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi catatan tentang :
 - a. Jenis dan Sifat Rapat;
 - Hari dan Tanggal Rapat;
 - c. Tempat Rapat;
 - d. Acara Rapat;
 - e. Waktu Pembukaan dan Penuf. Ketua dan Sekretaris Rapat; Waktu Pembukaan dan Penutupan Rapat;

 - Jumlah dan Nama Anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir dan keterangan ketidakhadirannya;
 - h. Undangan yang hadir
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 96

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2).
- (3) Laporan singkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia"
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan singkat.

Paragraf 9 Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 100

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati Peraturan Tata Tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 101

Surat undangan untuk Rapat Paripurna DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas

perintah Ketua Rapat.

- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

Pasal 103

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 104

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 105

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 106

- (1) Produk DPRD berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian lebih dari satu orang Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

Pasal 109

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 110

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

BAB X PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama U m u m

Pasal 111

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar yang ditandatangani Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD paling lambat satu minggu sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 112

Apabila DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan

oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Tahapan Pembicaraan

Pasal 113

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila Pimpinan DPRD atas pertimbangan Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan Rapat Fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau dalam rapat Panitia Khusus.

Pasal 114

Pembicaraan tahap pertama meliputi:

- a. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati.
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi atau Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.

Pasal 115

Pembicaraan tahap kedua meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati :
 - 1. Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati.
 - Jawaban Bupati dalam Rapat Paripurna terhadap pemandangan umum Fraksifraksi.
 - 3. Dalam hal Jawaban Bupati belum sempurna/memuaskan dapat dilakukan Pemandangan Umum kedua dari Anggota Fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul Prakarsa DPRD :
 - 1. Pendapat Bupati dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
 - 2. Jawaban Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Bupati.
 - 3. Dalam hal jawaban Fraksi-fraksi belum sempurna/memuaskan dapat dilakukan Pendapat Bupati kedua.

- (1) Pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus atau Rapat Panitia Anggaran yang dilakukan bersama-sama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Anggota DPRD dan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati tidak terdapat kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas, permasalahannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (3) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan lampiran penjelasannya yang disertai

laporan singkat pelaksanaan rapat dan pembahasannya serta proses pengambilan keputusannya.

(4) Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk ditelaah sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 117

Pembicaraan tahap ke empat, meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - 1. Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - 2. Pendapat Akhir Fraksi;
 - 3. Pengambilan Keputusan.
- b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan keputusan.
- c. Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 118

- (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan bersama DPRD.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (5) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Gubernur.
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Bagian Ketiga Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.

- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 121

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat-pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat Penetapan APBD

Pasal 122

Pada dasarnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Anggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk dicantumkan dalam RAPBD sebelum penyampaian Nota Keuangan Bupati.

Pasal 124

(1) Setiap menjelang berlakunya anggaran baru Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD serta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Komisi sebagai bahan pembahasan.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, mengikuti ketentuan Pasal 113 sampai dengan Pasal 118.

Pasal 126

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

Pasal 127

- (1) APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XI KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Kekebalan

Pasal 128

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diberhentikan antarwaktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat DPRD.

Bagian Kedua Larangan dan Penyidikan

Pasal 129

Keanggotaan DPRD tidak boleh merangkap jabatan :
 a. pejabat negara lainnya;

- b. hakim di semua lingkungan peradilan;
- c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

- (1) Dalam hal seorang Anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan harus dilaporkan kepada pajabat yang berwenang memberikan izin.
- (4) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII KODE ETIK

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 131

Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antarlembaga pemerintahan daerah antaranggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 132

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 133

Anggota DPRD wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegrasi tinggi, jujur dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan tata tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Paragraf 2 Tanggung Jawab

Pasal 134

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

Bagian Keempat Penyampaian Pernyataan dan Ketentuan Dalam Rapat

Paragraf 1 Penyampaian Pernyataan

Pasal 135

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan atau pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.

Paragraf 2 Ketentuan Dalam Rapat

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.

(3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 137

Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguhsungguh menjaga ketertiban dan memenuhi Tata Cara Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kelima Perjalanan Dinas

Pasal 138

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur.

Bagian Keenam Kekayaan, Imbalan, dan Pemberian Hadiah

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Konflik Kepentingan dan Perangkapan Jabatan

Paragraf 1 Konflik Kepentingan

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota DPRD harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Anggota DPRR dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan diri pribadi dan atau pihak lain.

Pasal 142

Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya untuk mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Paragraf 2 Perangkapan Jabatan

Pasal 143

Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan Rahasia

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota Badan Kehormatan.

Bagian Kesembilan Hubungan dengan Mitra Kerja dan Lembaga di Luar DPRD

Paragraf 1 Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 145

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Paragraf 2 Hubungan dengan Lembaga di Luar DPRD

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kesepuluh Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 147

Sanksi dan rehabilitasi sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB XII<mark>I</mark> SEKRETARIAT DPRD

Pasal 148

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang memberikan dukungan administratif kepada DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (3) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mengikat.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinasikan serta menyediakan yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 149

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 150

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar dan penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 151

(1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, hanya dapat diajukan oleh paling sedikit satu per tiga dari jumlah Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

- (2) Persetujuan perubahan sebagaimna dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Λnggota DPRD.
- (3) Keputusan yang diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan paling sedikit dua per tiga dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (1) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), dilakukan oleh Panitia Khusus untuk keperluan tersebut.
- (2) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

- (1) Keputusan DPRD ini disebut Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Tata Tertib ini, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Tata Tertib ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (4) Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 8 Nopember 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
OPRO MABUPATEN CIREBON
KETUA,